

ABSTRAK

Siti Robeah (1223060111): Analisis Pasal 49 Ayat (2) KUHP Tentang Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam

Membela diri dari perbuatan kejahatan merupakan hak yang dimiliki setiap orang. Masyarakat memiliki hak untuk membela dirinya ketika dihadapkan dengan kejahatan yang membahayakan nyawa, harta, maupun kehormatannya. Hak pembelaan tersebut telah diatur dalam pasal 49 KUHP, terkhusus dalam pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*). Pasal tersebut memberikan pemaafan terhadap perbuatan pembelaan diri dalam keadaan darurat walaupun secara lahiriah menimbulkan suatu akibat. Namun kenyataan yang terjadi masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam mendapatkan keadilan ketika melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Hal ini yang menjadikan perlu di kaji berdasarkan hukum pidana islam untuk melihat bagaimana hukum pidana islam memandang perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweerexces*; (2) mengkaji konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam; dan (3) menganalisis konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam terhadap *noodweerexces* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini dibangun di atas tiga kerangka teoritik: Teori *Noodweer/Noodweer Exces* (Moeljatno dan Jan Remmelink) untuk menganalisis unsur dasar pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana; Teori Proporsionalitas untuk menilai keseimbangan antara tindakan pembelaan dan serangan yang dihadapi; serta Teori *Maqashid Al-Syariah* (Al-Syathibi dan Ibn 'Asyur) untuk menjelaskan landasan filosofis pembelaan diri dalam Islam khususnya dalam dimensi *hifz al-nafs*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, komparatif, dan interpretasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat tiga temuan. Pertama, *noodweer exces* dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP berkedudukan sebagai alasan pemaaf yang mensyaratkan tiga unsur kumulatif, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi pelaku tetap dapat dipidana meskipun sedang membela diri. Kedua, hukum pidana Islam membenarkan pembelaan diri melalui konsep *daf'u shail* dengan menekankan niat, kondisi darurat, dan proporsionalitas sebagai tolok ukur utama. Ketiga, antara *noodweer exces* dan *daf'u shail* terdapat persamaan mendasar dalam pengakuan hak pembelaan diri dan prinsip proporsionalitas.

Kata Kunci: Pembelaan Diri, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas, Hukum Pidana Islam